Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS PEMBUKAAN INFORMASI REKENING NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bank Legal Liability for Disclosing Customer Account Information Based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection

Ika Nur Wahyuni[1], Muhammad Yusuf Ibrahim[2], Rindang Gici Oktavianti[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum, Sarjana Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email:
ika875191@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital di sektor perbankan membawa berbagai kemudahan dalam layanan, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan serta kerahasiaan data nasabah. Kondisi tersebut semakin mendapat perhatian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pelindungan data pribadi terkait informasi rekening nasabah perbankan serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada bank jika ada indikasi pembukaan informasi rekening tanpa ketentuan undang-undang tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan data keuangan nasabah dalam sektor perbankan berlandaskan pada delapan prinsip utama pelindungan data pribadi. Dalam konteks ini, informasi rekening nasabah termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik sehingga memerlukan tingkat pengamanan yang lebih tinggi. Sebagai pengendalian data, bank memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat imperatif. Apabila terjadi pengungkapan informasi rekening tanpa dasar hukum yang sah, bank dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan data pribadi menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh bank guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung stabilitas sistem perbankan nasional.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kerahasiaan Bank, Rekening Nasabah, Pelindungan Data Pribadi

Abstract

Digital transformation in the banking sector has brought various conveniences in services, but on the other hand, it has also increased potential threats to the security and confidentiality of customer data. This situation has received increasing attention with the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This study aims to examine the legal principles underlying the protection of personal data related to banking customer account information and to examine the forms of legal liability that can be imposed on banks if there are indications of account information being opened without the provisions of the law. The method used is normative juridical research with a doctrinal approach, through an examination of primary and secondary legal materials obtained from literature studies. The results show that the protection of customer financial data in the banking sector is based on eight main principles of personal data protection. In this context, customer account information falls into the specific category of personal data and therefore requires a higher level of security. As data controllers, banks have an imperative legal responsibility. If account information is disclosed without a valid legal basis, the bank can be held legally accountable in accordance with statutory regulations. Thus, compliance with personal data protection provisions is an obligation that cannot be ignored by banks in order to maintain public trust and support the stability of the national banking system.

Keywords: Legal Liability, Bank Confidentiality, Customer Accounts, Personal Data Protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sektor perbankan telah memberikan perubahan besar dalam cara layanan perbankan di Indonesia berjalan dengan menggunakan teknologi digital memudahkan bank dalam mengelola dan menyimpan data nasabah lebih cepat, hemat waktu, dan terhubung dengan baik, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Hak atas privasi (*right to privacy)* adalah hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang memberikan pelindungan terhadap data pribadi setiap warga negara.[1] Dalam konteks, ini pelindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Maka, pelindungan menjadi gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum adil memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian.[2]

Berkembangnya teknologi digital membuat pelindungan data nasabah tidak hanya bergantung pada prinsip kerahasiaan bank saja, tetapi juga melibatkan sistem pelindungan data pribadi. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara resmi mengklasifikasikan data keuangan sebagai jenis data pribadi yang bersifat spesifik, sehingga membutuhkan pelindungan yang lebih ketat.[3] adanya Undang-Undang tersebut memuat bank menjadi pengelola data yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, serta penggunaan data pelanggan yang sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi.

Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika data pribadi nasabah digunakan atau disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah. Dalam praktiknya, banyak nasabah yang menerima penawaran produk melalui telemarketing, indikasi kebocoran informasi seperti nomor kontak, dan riwayat transaksi terlihat dari tingginya gangguan iklan melalui platform digital yang diduga melibatkan pihak perbankan dan oknum internal dalam skema *cross-selling* kepada pihak ketiga, hingga kasus kebocoran data akibat serangan *ransomware LockBit* terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengakibatkan sekitar 1,5 *terabyte* data nasabah terekspos dan diperjualbelikan melalui *dark web*. Kondisi ini bisa menyebabkan kerugian finansial, pencurian hingga penyalahgunaan identitas dan membuat masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap bank. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai prinsip hukum tentang pelindungan data pribadi dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada bank jika terjadi pembukaan informasi rekening nasabah.

---

[1] Vera W. Soemarwi, Susanto, W., 2021, *Digital Technology Information in Indonesia: Data Privacy Protection is a Fundamental Right*, Atlantis Press: Paris, hal. 561-566.

[2] Rindang G. O, Lovika A. P., Arifan O., 2024, *Pendidikan Hukum Dalam Masyarakat Untuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan*, Jurnal Prosiding Senadika: Seminar Nasional Akademik, hal. 270

[3] Edmon Makarim, 2025, *Hukum Data Pribadi dan Tantangan Teknologi Digital*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal. 112.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R. Dwi Tjahja K. Wardhono, Wishnu Badrawani, Ayu Deviana, Melati Pramudyastuti, dan Nadhia Shalehanti berjudul "Pelindungan Data Pribadi di Bank Indonesia dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan dan Teknis Pengaturan" yang berfokus pada rekomendasi kebijakan dan pengaturan teknis dalam pengelolaan data nasabah guna mencegah kebocoran data di sektor jasa keuangan.[4] Namun penelitian tersebut belum secara khusus membahas prinsip hukum pelindungan data pribadi atas rekening nasabah perbankan dan pertanggungjawaban hukum bagi bank yang membuka informasi rekening nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Maka penelitian ini memberikan hal baru dengan menganalisis secara mendalam bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kasus pembukaan rahasia perbankan tanpa wewenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yaitu penelitian yang tujuannya untuk sistematisasi, memperbaiki, dan mengklasifikasikan hukum pada topik tertentu dengan melakukan analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder.[5] penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji prinsip hukum pelindungan data pribadi atas rekening nasabah perbankan dan pertanggungjawaban hukum bagi bank yang membuka informasi rekening nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang dibuat oleh parlemen meliputi peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim.[6] Sumber hukum penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan data pribadi nasabah, kerahasiaan bank dan pertanggungjawaban hukum bank atas pembukaan informasi rekening nasabah. Sementara itu bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendiskusikan atau memberikan komentar mengenai sumber hukum primer.[7] Dalam penelitian ini bahan sekunder meliputi buku, jurnal buku, dan jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, kerahasiaan bank, dan pertanggungjawaban hukum bank. Sumber bahan hukum kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum bank atas pembukaan informasi rekening nasabah berdasrkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

[4] R. D. T. K. Wardhono et.al, 2024, *Pelindungan Data Pribadi Di Bank Indonesia Dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan Dan Teknis Pengaturan*, Bank Indonesia, hal. 10..

[5] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media: Jakarta, hal. 35.

[6] Ibid, 134.

[7] Ibid.

Pribadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian, serta melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kasus yang berkaitan dengan pembukaan informasi rekening nasabah untuk mengetahui penerapan norma hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Hukum Pelindungan Data Pribadi atas Rekening Nasabah Perbankan

Prinsip hukum yang melindungi data pribadi nasabah dalam perbankan merupakan bagian dari upaya melindungi hak privasi yang dijamin oleh hukum di Indonesia. Hak privasi adalah hak yang diakui secara konstitusional, yang terdapat pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana hak ini memberikan pelindungan terhadap data diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman bagi setiap warga negara. Konstitusi tersebut menjadi landasan bagi pelindungan informasi keuangan nasabah dalam menghadapi tantangan digitalisasi layanan keuangan yang meningkatkan risiko kebocoran data.[8] Berdasarkan ketentuan tersebut pelindungan data pribadi nasabah merupakan perwujudan hak konstitusional atas privasi yang harus dihormati oleh setiap penyelenggara layanan keuangan, termasuk bank. Oleh karena itu, setiap tindakan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun pembukaan data rekening nasabah harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi nasabah.

Pengakuan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional menegaskan bahwa pelindungan data pribadi tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Dalam era digital, jaminan tersebut semakin penting karena layanan perbankan berbasis sistem elektronik memiliki risiko penyalahgunaan data yang lebih tinggi apabila tidak didukung sistem keamanan yang memadai. Oleh sebab itu, pelindungan data pribadi menjamin elemen fundamental dalam penyelenggaraan layanan perbankan untuk menjamin keamanan informasi dan menjaga kepercayaan.[9]

Prinsip kerahasiaan bank adalah dasar penting dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah yang menggunakan layanan perbankan. Prinsip ini muncul dari hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah, yang menuntut bank untuk merahasiakan seluruh informasi mengenai identitas, tabungan, serta transaksi nasabah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara jelas menyatakan bahwa bank wajib menyimpan, merahasiakan informasi mengenai

[8] Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 8.

[9] Sinta Dewi Rosadi, 2023, *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 89-94

nasabah serta tabungan mereka.[10] Prinsip kerahasiaan ini merupakan alat utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dengan kepercayaan yang menjadi dasar dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Bank berkewajiban untuk menyimpan data nasabah secara rahasia bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga cara melindungi hak privasi nasabah serta upaya mempertahankan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan. Prinsip hukum dalam pelindungan data pribadi atas rekening nasabah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Perubahan ini menandai pergeseran dari pelindungan yang bersifat pasif menjadi pendekatan yang lebih preventif untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi sejak awal. Prinsip tersebut membentuk sistem pelindungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan data rekening nasabah sebagai berikut:

Pertama, prinsip pelindungan menempatkan bank sebagai pengendali data pribadi yang wajib menjaga, keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data secara sah.

Kedua, prinsip kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seluruh proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun pembukaan data rekening nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang jelas.

Ketiga, prinsip kepentingan umum bahwa kerahasiaan bank tidak hanya bersifat mutlak tetapi data pribadi dapat dibuka untuk kepentingan penyidik, perpajakan maupun proses peradilan.

Keempat, prinsip kemanfaatan bahwa pengelolaan data pribadi memberikan manfaat bagi nasabah, bank maupun masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan digital, efisiensi transaksi, serta inovasi produk keamanan, namun harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai.

Kelima, prinsip kehati-hatian dengan menuntut bank dengan menerapkan sistem pengamanan teknologi informasi, enkripsi data, audit keamanan siber, serta mekanisme pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data.

Keenam, prinsip keseimbangan menghendaki adanya harmonisasi antara kepentingan individu, kepentingan bank, dan kepentingan negara agar pelindungan data tidak menghambat hukum yang sah.

Ketujuh, prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa bank bertanggung jawab penuh atas data di bawah penguasaannya termasuk konsekuensi secara administratif, perdata, maupun pidana.

Kedelapan, prinsip kerahasiaan yang harus berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Kedelapan prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Penerapan satu prinsip akan memperkuat pelaksanaan prinsip lainnya

[10] Fitria faisal, 2018, *Pengaruh prinsip kerahasiaan Bank terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 3, No. 1, hal. 39-40.

sehingga membentuk sistem pelindungan data pribadi yang utuh. Misalnya, prinsip kehati-hatian mendukung terlaksananya prinsip kerahasiaan dan pertanggungjawaban secara efektif. Oleh karena itu, pelindungan data pribadi nasabah memerlukan penerapan seluruh prinsip secara konsisten agar tujuan pelindungan data tercapai secara optimal.

Prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut bahwa data rekening nasabah termasuk dalam kategori data spesifik karena memuat informasi keuangan seseorang yang menuntut standar pelindungan lebih komprehensif, mencakup pembatasan akses, enkripsi perangkat, pengawasan internal, serta mekanisme pemulihan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa patuhnya bank terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bukan hanya sekedar tindakan formal, tetapi juga kebutuhan teknis untuk menjaga kepercayaan dan keamanan sistem perbankan nasional. Dengan demikian, pelindungan data pribadi nasabah tidak hanya menunjukkan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola perbankan. Kemampuan bank dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin baik pelindungan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Pada akhirnya, kepercayaan tersebut menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perbankan pada era digital. [11]

2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Bank Yang Membuka Informasi Rekening Nasabah

Prinsip kerahasiaan bank dalam hukum perbankan Indonesia sudah ditetapkan dengan jelas sebagai bagian dari tanggung jawab kepercayaan (*fiduciary duty*) yang melekat pada industri perbankan. Kewajiban ini kini memperoleh penguatan standar yang lebih *rigid* melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan ketentuan tersebut, bank memikul tanggung jawab imperatif untuk memastikan bahwa setiap pembukaan informasi rekening nasabah memiliki landasan hukum yang sah dan akuntabel.[12] Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan di luar prosedur hukum tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pada pertanggungjawaban hukum. Penguatan aspek pertanggungjawaban perbankan sebagaimana diatur dalam UU PDP merefleksikan pergesaran paradigma kerahasiaan bank. Kewajiban kini tidak lagi sekedar diposisikan sebagai norma etis dalam relasi kontraktual antara bank dan nasabah, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban hukum imperatif dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar. Di tengah ekselerasi transformasi digital dalam sektor perbankan, maka regulasi ini menjadi krusial mengingat kerentanan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah tidak

[11] Andika P. P., 2020, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 1, hal. 128

hanya bersumber dari kelalaian manusia yang tidak sengaja (*human error)*, tetapi juga dipicu oleh urgensi mitigasi atas kelemahan sistem teknologi informasi yang dioperasikan oleh perbankan.

Operasional perbankan mengidentifikasikan dua dimensi pelanggaran kerahasiaan nasabah. Pelanggaran aktif terjadi ketika karyawan bank sengaja mengakses atau membuka informasi rekening nasabah tanpa izin, baik untuk kepentingan pribadi maupun tidak terkait tugas operasional yang mereka kerjakan. Pelanggaran pasif terjadi karena sistem keamanan data digital yang tidak memadai. Sehingga pelanggaran pasif sebagai tantangan krusial dengan ketidakmampuan bank memitigasi risiko keamanan siber menjadi indikator kegagalan manajemen menjalankan fungsi pelindungan data nasabah. dimana ketidakmampuan bank melindungi informasi nasabah menunjukkan bahwa bank gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.[13] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi nasabah bukan sekedar persoalan pemenuhan formalitas terhadap ketentuan perundang-undangan semata, melainkan manajemen risiko yang wajib diimplementasikan secara komprehensif oleh institusi perbankan. Dalam kredibilitas bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah kini diukur tidak hanya berdasarkan kualitas layanan finansial yang diberikan, melainkan juga melalui kapasitas bank dalam membangun serta memelihara sistem keamanan siber yang tangguh, sehingga urgensi semakin menguat seiring dengan eskalasi ancaman siber yang bersifat dinamis dan semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Pertanggungjawaban hukum bagi bank dalam pembukaan informasi rekening nasabah dapat dikenai sanksi. Pertama, sanksi administratif bertujuan mendorong bank untuk mematuhi peraturan dan menengah terulangnya pelanggaran. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pembatasan kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi bagi pihak yang gagal dalam menjaga keamanan data pribadi. Kedua, bank bertanggung jawab secara perdata untuk memperbaiki kerugian yang diderita nasabah, baik secara materiil maupun immateriil, seperti hilangnya privasi dan kepercayaan. Kewajiban ganti rugi bertujuan untuk memulihkan hak nasabah maka kondisi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 67-70 UU PDP menegaskan bahwa apabila pelanggaran memenuhi unsur maka ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan denda maksimal mencapai miliar rupiah bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi, jika dilakukan oleh korporasi maka pengurus atau pihak terkait dapat dikenai denda hingga 10 kali lipat dari denda maksimal.

---

[12] Muhammad Raihan Nugroho, *Prinsip Kerahasiaan Bank*, Hukum Online, di Akses Pada Tanggal 30 Mei 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-di-Indonesia-lt624430db90b19/.

[13] Amala Zumrotul Fadilah dan Indri Fogar Susilowati, 2026, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelindungan Hukum Bagi Nasabah atas Pelanggaran Kerahasiaan Bank Oleh Oknum Pegawai Bank*, Jurnal Hukum Kontemporer, Vol. 3, No. 4, hal. 5.

Penerapan sanksi administratif, perdata hingga pidana atas pelanggaran data pribadi nasabah mencerminkan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang komprehensif. Sanksi tersebut tidak sekedar berperan sebagai instrumen represif pasca pelanggaran, melainkan berfungsi sebagai perangkat preventif dalam menjamin kepatuhan perbankan. Adanya kepastian hukum menuntut institusi perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data nasabah serta meningkatkan standar keamanan siber secara berkelanjutan. Pada akhirnya upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, karena kepercayaan tetap menjadi fondasi utama dalam hubungan antara bank dan nasabah. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah diawali dengan mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan. Mekanisme ini merupakan penyelesaian internal yang memberikan kesempatan kepada bank untuk memberikan klarifikasi, melakukan pemeriksaan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap kerahasiaan rekening nasabah. Dalam pelaksanaannya, bank berkewajiban menangani setiap pengaduan secara objektif dan profesional, melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan, serta menyampaikan kejelasan yang akurat kepada nasabah. Prosedur pengaduan internal tersebut merupakan bagian dari pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang wajib disediakan oleh setiap bank. Apabila penyelesaian melalui mekanisme internal tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, nasabah berhak melakukan pengaduan kepada sektor perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

PENUTUP

Prinsip hukum dalam pelindungan data pribadi nasabah perbankan berakar pada delapan prinsip utama yaitu pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan yang sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data rekening nasabah dikategorikan sebagai informasi keuangan yang bersifat spesifik, sehingga bank sebagai pengendali data wajib menerapkan sistem keamanan ketat, memastikan setiap pemrosesan data didasarkan pada persetujuan sah, serta konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kebocoran. Pertanggungjawaban hukum terdapat Pasal 67 hingga 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menetapkan konsekuensi tegas bagi bank atau pihak yang membocorkan informasi rekening secara melawan hukum. Maka pelanggaran tersebut dapat berakibat pada sanksi pidana penjara dan denda miliaran rupiah bagi pelaku perorangan

Pemerintah dan pembuatan kebijakan disarankan untuk segera melakukan harmonisasi aturan UU Perbankan dan UU PDP agar terdapat keseragaman norma

[14] Ferdiansyah, Zainuddin, dan Andi Risma, 2025, *Pelindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan di Indonesia*, Program Studi Megister Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia: Indonesia, hal. 89-92.

prosedur pembukaan rahasia bank. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi sistem keamanan siber perbankan dan menerapkan sanksi administratif yang memberikan efek jera bagi lembaga yang lalai. Institusi perbankan wajib melakukan modernisasi sistem pengamanan data serta meningkatkan integritas pegawai melalui pelatihan agar akses terjaga sesuai prinsip profesionalisme. Terakhir, nasabah perlu meningkatkan literasi digital mengenai hak-hak hukumnya, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam mengawasi keamanan data pribadinya serta berani melaporkan setiap ada indikasi penyalahgunaan informasi kepada pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Fadilah, Amala Z. dan Indri F., S. 2026. *Tinjauan Yuridis Tentang Pelindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelanggaran Kerahasiaan Bank Oleh Oknum Pegawai Bank*. Jurnal Hukum Kontemporer. 3 (4). 5. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Amala+Zumrotul+Fadilah%20(2).pdf

Putera. Andika P. 2020. *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. 3(1). 128 https://www.researchgate.net/publication/338821421_PRINSIP_KEPERCAYAAN_SEBAGAI_FONDASI_UTAMA_KEGIATAN_PERBANKAN

Edmon Makarim, Edmon. 2025. *Hukum Data Pribadi dan Tantangan Teknologi Digital*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ferdiansyah, Zainuddin, dan Andi Risma. 2025. *Pelindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan di Indonesia*. *Disertasi.* Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia: Indonesia. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2124-Article%20Text-9461-1-10-20250804.pdf

Faisal, Fitriah. 2018. *Pengaruh Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law. 3(1). 39-40. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ruslan,+4+Kerahasiaan+Bank+(Fitriah+Faisal).pdf

Nugroho, Muhammad Raihan. *Prinsip Kerahasiaan Bank*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-di-Indonesia-lt624430db90b19/. Di Akses Pada Tanggal 30 Mei 2026.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revis*i, Jakarta: Prenada Media.

R. D. T. K. Wardhono et.al, 2024, *Pelindungan Data Pribadi Di Bank Indonesia Dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan Dan Teknis Pengaturan*, Bank Indonesia. 10. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/RP-LBG-02-2024.pdf

Oktavianti, Rindang G., Lovika A. P., Arifan O. 2024. *Pendidikan Hukum Dalam Masyarakat Untuk Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan*, Jurnal *Prosiding SENADIKA*:Seminar Nasional Akademik https://www.unars.ac.id/ojs/index.php/SENADIKA/article/view/5809/4339

Rosadi, Sinta D. 2023. *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiarto, Umar Said. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.

Soemarwi, Vera W., Susanto, W. 2021, *Digital Technology Information in Indonesia: Data Privacy Protection is a Fundamental Right*, Atlantis Press: Paris. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/125959441%20(1).pdf

Undang-Undang

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 G ayat (1) tentang hak atas pelindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dalam Pasal 3 tentang Asas pelindungan Data pribadi, Pasal 57 ayat 2 tentang pengenaan sanksi denda dan administratif & Pasal 67-70 tentang Ketentuan Pidana atau Sanksi pidana bagi pihak-pihak terkait data pribadi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 40 tentang kerahasiaan bank